

SUPERVISION MECHANISM OF THE INDOONESIAN BROADCASTING COMMISSION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 13 OF 2016 CONCERNING LOCAL CONTENT AND JAVANESE LANGUAGE CONTENT

1st Laila Fauziah
Departement of Communication
University of Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
lailafauziah725@gmail.com

2nd Fajar Junaedi
Departement of Communication
University of Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
fajarjunkuliah@umy.ac.id

ABSTRACT

The world of television broadcasting always presents interesting broadcast content, both information and entertainment content, foreign and national broadcasts. However, the dominance of foreign broadcasts can currently shift local broadcasts on television screens. Local broadcasts useful for increasing local potential and actualizing cultural values have become less attractive to some people. The Indonesian Broadcasting Commission of the Special Region of Yogyakarta (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta or KPID DIY). KPID DIY is a regulator that regulates the broadcasting of both television and radio in Yogyakarta. And right.

This study aims to discover and describe how the KPID DIY monitors local and Javanese language content. The method used in this research is qualitative, with a case study approach to obtain in-depth data and information. The data collection techniques used were direct observation, interviews with the KPID DIY Commissioner and broadcast content monitoring staff, and documentation. Data analysis was carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions.

The result show KPID DIY monitor the television and radio program in Yogyakarta to improve the status of the privileged city of Yogyakarta. KPID DIY's efforts in implementing Regional Regulation Number 13 of 2016 for broadcasting institutions located in DIY amidst the dominance of Jakarta oriented content and foreign languages.

Keywords: *KPID DIY, Konten Lokal, Stasiun Tv Lokal, Konten Berbahasa Jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta*

INTRODUCTION

Perkembangan isi siaran televisi terus menerus terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Berbagai macam jenis siaran televisi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat baik itu berupa informasi seperti berita, hiburan seperti film dan acara-acara *reality show*, dan berkaitan dengan pendidikan. Hal tersebut tentunya dapat dinikmati secara *nonstop* 24jam. Namun, dibalik banyaknya siaran televisi yang sering ditonton oleh masyarakat tentunya tidak lepas dari adanya pelanggaran. Peraturan mengenai pelanggaran siaran televisi tersebut tertulis pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang mana

didalamnya terdapat peraturan seperti larangan memuat adegan kekerasan, kejahatan sosial hingga ungkapan kasar. Sayangnya, saat ini masyarakat seakan acuh pada isi siaran yang mereka tonton dan lebih mengutamakan dari segi hiburan dibandingkan dengan hal edukasi yang nantinya secara tidak langsung dapat menjadi contoh di kehidupan nyata.

Komisi Penyiaran Indonesia pada tingkat pusat maupun daerah (KPI/KPID) yang merupakan Lembaga Negara Independen berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran yang bertujuan mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia (Supadiyanto, 2015). Salah satu tugas dari KPI/KPID yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Sementara itu, secara khusus Pemda DIY sudah memiliki payung hukum terhadap keberadaan KPID melalui regulasi Peraturan Gubernur (Pergub DIY Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (DIY, 2021). Saat ini, KPID DIY berada periode kepengurusan 2020 – 2023 terus melaksanakan rangkaian kegiatan untuk mendukung perkembangan Lembaga Penyiaran baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), serta Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Contoh kegiatan yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran televisi maupun radio dalam memperkuat isi siaran terutama untuk konten lokal dalam rangka meningkatkan status Keistimewaan Daerah Yogyakarta.

Upaya meningkatkan status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib menyiarkan 1 program berbahasa jawa dan lembaga penyiaran dalam sistem stasiun jaringan televisi wajib menyiarkan program siaran lokal dengan durasi minimal 10% dari seluruh waktu siaran. Berangkat dari hal itu tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga penyiaran yang berada di Yogyakarta sebagaimana saat ini tayangan televisi telah didominasi oleh siaran jakartanan maupun siaran asing. Adapun stasiun televisi yang berada di DIY antara lain Trans TV, MNC TV, Indosiar, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, TVONE, Metro TV, Trans 7, RTV, dan NET TV.

Program televisi dengan kearifan lokal daerah dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai potensi wilayah setempat dan menjadi salah satu bentuk dokumentasi yang bermanfaat. Namun hingga saat ini, tidak sedikit stasiun televisi lokal maupun nasional yang mengoptimalkan promosi dan pencitraan wilayah yang memiliki peluang